

Syarat Pendaftaran Merek :

1. KTP Pemilik / Direktur
2. Akta Badan Hukum (jika pemohon dari Badan Hukum)
3. Logo Merek
4. Surat Pernyataan Kepemilikan Merek Materai 10.000,-
5. Tanda Tangan Di kertas Polos
6. Jika pemohon Badan Hukum ditanda tangan dan di bubuhkan Stempel
7. Surat Binaan dari Dinas UMKM (jika Ada)
8. Surat Pernyataan UKM ber materai 10.000,- (dari pemilik Merek)